

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Adapun definisi pajak menurut beberapa para ahli, antara lain : Prof. Dr. P.J.A. Andriani Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. M.J.H. Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Ciri- ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) Meskipun tidak terdapat keseragaman dalam memberikan definisi pajak, dari berbagai definisi pajak menurut para pakar, terdapat “persamaan” yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang biladaripemasukannya mash terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai public investment.
- 5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

c. Hukum Pajak dan Tugas Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) Hukum Pajak (Hukum Fiskal) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang

pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik yang mengatur hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak). Hukum Pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata Negara dan hukum pidana.

Hukum Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal ini memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum Pajak Formal ini antara lain memuat:

- a. Tata Cara Penetapan Utang Pajak
- b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan,
- c. perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

2) Hukum Pajak Materiil

Hukum Pajak Materiil ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh hukum pajak materiil adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Tugas Hukum Pajak adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat (dihubungkan dengan pengenaan pajak), merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomis dan keadaan-keadaan dalam masyarakat.

d. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Regulatoir)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

3) Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

e. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

1) Pajak Menurut Golongan

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

2) Pajak Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu Pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalkan PPh

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, Misalkan PPN dan PPnNM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

3) Pajak Menurut Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPnBM, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contohnya adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan lainnya.

f. Cara Pemungutan Pajak

1) Sistem Pemungutan

a) *Official Assesment System*

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah :

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- (2) Wajib pajak bersifat pasif,
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus,

b) *Self Assesment System*

Sistem ini member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c) *Withholding System*

Sistem pemungutan ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

b) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara yang memungut pajak.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:15) Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam beban usaha.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan, dan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

- e) Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasangrahan, rumah, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dar 10 (sepuluh).
 - b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
 - c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 - d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk bertujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau

badanm yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

- e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau luar permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan perhutanan, dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambat.
- 2) Kemungkinan pencarian jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
- 3) Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
- 4) Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
- 5) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
- 6) Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pemungutan.

3. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Perda kota Palembang No 11 Tahun 2010 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga mote, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

b. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

1) Objek pajak hotel

Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2) Bukan termasuk objek pajak hotel

a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

b) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.

c) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan

d) Jasa biro perjalanan atau perjalan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

c. Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

d. Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan teribus daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- 4) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa

pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan yang termasuk obyek pajak hotel antara lain :

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

e. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel menurut Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2010 adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

- 2) Tarif Pajak Hotel menurut Perda kota Palembang No.11 Tahun 2010 ditetapkan sebesar 10%.
- 3) Cara Perhitungan Pajak Hotelyaitu besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

f. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan

bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

g. Penetapan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain : pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah.Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak.Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem *self assesment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum pajak daerah.

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak mau atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan di atas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal

diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

1. Potensi

a. Pengertian Potensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Potensi adalah kemampuan yang memungkinkan dapat dikembangkan, kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang dipandang dapat menghasilkan.

Menurut Mahmudi (2010:48) Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor-faktor yang perlu di indentifikasi terkait dengan pendapatan merupakan bagian dari mengenali potensi pendapatan. Bagi manajer publik, kemampuan mengenali potensi pendapatan dan manfaatnya merupakan hal penting yang menunjukkan kemampuan entrepreneurship mereka dalam mengelola organisasi sektor publik. Osborne dan Gaebler (2010) menyatakan pentingnya menumbuhkan pemerintahan wirausaha serta pemerintahan yang mampu menciptakan pendapatan tidak sekedar membelanjakan anggaran.

Potensi pendapatan suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya,

geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi
- 2) Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah
- 3) Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola yang tinggi
- 4) Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola yang rendah

b. Perhitungan Potensi

Analisis perhitungan potensi pajak hotel dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan Kota Palembang dalam menghasilkan penerimaan pajak hotel dan mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut. Untuk menentukan besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Adapun cara menghitung besaran potensi pajak hotel menurut Mahmudi (2010, 66) yaitu:

$$PPH = (Jkh \times Tkh \times Jh \times Th) \times Tp$$

Keterangan:

Jkh = Jumlah kamar hotel

Tkh = Tarif kamar pada masing-masing kamar hotel

Th = Tingkat hunian hotel, hasil survey (%)

Jh = Jumlah hari oprasional

PPH = Potensi pajak hotel per tahun

Tp = Tarif pajak hotel (10%)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lisa Hendra Jaya dan Retnaningtyas widuri (2013) yang berjudul Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel di kota surabaya dan melihat efektivitas pemungutan.

Hasil dari penelitian tentang Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya Penelitian ini mengatakan menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di kota surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasinya.

Penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya telah dilakukan oleh Ronald Bua Toding (2016). Tujuan penelitian untuk mengetahui besar potensi dan efektivitas pajak hotel yang sebenarnya dimiliki oleh Kota Palangka Raya..

Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan pemungutan pajak hotel sudah efektif. Dimana hasil presentase tingkat efektivitas mencapai 89%, hal itu menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di kota Palangka Raya semakin membaik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Yayan Sugiarto,dkk (2015) yang berjudul Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan pajak hotel serta efektivitas pajak hotel di Kabupaten Pemalang selama tahun 2009 hingga tahun 2013.

Hasil dari penelitian inibahwa pajak hotel di Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang besar dengan nilai potensi pajak hotel pada tahun 2009 sampai tahun 2013 sebesar 24.264.206.105. Namun berbanding terbalik dengan efektivitas pajak hotel yang nilainya terus menurun dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar 3,85%, 4,38%, 3,21%, 2,96%, 2,47%

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan

| No | Nama Peneleiti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|---|
| 1. | Lisa Hendra Jaya dan Retnaningtyas widuri (2013) | Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya | sama-sama meneliti tentang potensi pajak hotel | Perbedaan terletak pada tempat dan tahun penelitian |
| 2. | Ronald Bua Toding (2016) | Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya | sama-sama meneliti pajak hotel dan berkaitan dengan PAD | perbedaan terletak pada objek penelitian, tempat dan tahun penelitian |
| 3. | Yayan Sugiarto, dkk (2015) | Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pematang Jaya Tengah | sama-sama meneliti potensi pajak hotel | perbedaan terletak pada tempat dan tahun penelitian |

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2016: 35-37) berdasarkan jenis penelitian berdasarkan eksplanasinya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komperatif

Penelitian komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) KOTA PALEMBANG.

B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang di Jalan Merdeka No. 21, 19 Ilir Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131. Nomor Telepon 0711352282.

C. Operasional Variabel

Tabel III.1
Operasional Variabel

| No. | Variabel | Definisi | Indikator |
|-----|---------------------|---|--|
| 1 | Potensi pajak hotel | Potensi adalah kemampuan yang kemungkinan dapat dikembangkan, kesanggupan untuk berbuat/melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan, Suatu kemampuan wilayah/daerah dalam meningkatkan potensi pajak hotel. | a. Jumlah kamar hotel b. Tarif kamar pada masing-masing kamar hotel c. Tingkat hunian hotel d. Jumlah hari oprasional |

Sumber: Penulis, 2018

D. Data yang Digunakan

Sugiyono (2016: 193) dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yang dipakai, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer harus

diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer yaitu data dan dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014: 137) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

2. Kuesioner atau Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab.

3. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat di bedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

a. Observasi terstruktur

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah di rancang secara sistematis, tentang apa yang akan di amati, kapan dan dimana tempatnya.

b. Observasi tidak terstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipisahkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

4. Dokumen

Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan dokumentasi mengenai data total penerimaan daerah tahun 2013-2017.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2017: 13) analisis data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisa non statistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian ditafsirkan dengan baik. Sesuai dengan data yang diperoleh, analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terpengaruh dengan yang mempengaruhi.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan dan menyajikan data yang diperoleh oleh instansi dengan memberikan gambaran umum berdasarkan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

2. Teknik Analisis

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, table dan uraian penjelasan. Untuk menjelaskan Potensi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan indikator :

1. Jumlah kamar
2. Jumlah Hari
3. Tingkat Hunian
4. Harga Kamar

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Badan Pengelola Pajak Daerah yang mana dulunya bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang mana merupakan Instansi Pemerintah dengan tujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemungutan iuran atas pajak daerah, retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah.

Sebelum Tahun 1975 Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan bagian Biro Keuangan Pemda masing-masing, Hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Perda Tingkat II Palembang Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 November 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang mana sekarang sudah berganti nama menjadi Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3

tahun 1990 kemudian Perda Nomor 57 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi BPPD Kota Palembang. Namun setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang mengalami perubahan yang sesuai dengan yang telah diatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

a. Visi

Visi Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang adalah agar terwujudnya pengelolaan daerah yang profesional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera.


b. Misi

- 1) Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good goverment*)
- 3) Menjalani kerja (*Networking*) dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

4. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

a. Struktur Organisasi

**Gambar V.I Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang**



Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD)

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah

Badan Pengelola Pajak Daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan dimana Badan Pengelola Pajak Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Seketaris Daerah.

Badan Pengelola Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan disentralisasi dan tugas deskonterasi dibidang pendapatan daerah, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pajak Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Melakukan penetapan besar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Melakukan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah
- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada kepala daerah.

- 6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah
- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya
- 8) Melakukan urusan tata usaha.

5. Tugas Umum Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas. Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun secara detail tugas pokok Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pendataan dan penetapan, pembukuan, dan penagihan pajak dan retribusi
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendataan dan penetapan pembukuan dan penagihan pajak daerah dan retribusi
- 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi
- 4) Pelaksanaan pemberian perjanjian dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan pajak daerah dan retribusi
- 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana keuangan, umum dan perlengkapan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 2) Pelaksanaan urusan administrasi umum
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perkantoran
- 4) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian
- 5) Pelaksanaan urusan kehumasan
- 6) Pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
- 2) Mengelola administrasi umum dan surat menyurat
- 3) Mengelola kearsipan dan kepustakaan
- 4) Mengelola administrasi barang, perlengkapan, kendaraan dinas
- 5) Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas
- 6) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja.

d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan
- 2) Menyusun rencana anggaran kerja dinas
- 3) Menyusun dan menganalisa laporan keuangan
- 4) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
- 6) Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

e. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang
- 3) Menyusun dokumen perencanaan dinas
- 4) Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang
- 5) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas
- 6) Menyusun dokumen pelaporan dinas
- 7) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan meliputi penatausahaan penerimaan PBB dan BPHTB, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang PBB dan BPHTB
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang PBB dan BPHTB
- 3) Pelaksanaan penatausahaan di bidang PBB dan BPHTB
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang PBB dan BPHTB
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya terkait kegiatan di bidang PBB dan BPHTB.

g. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang PBB
- 2) Melaksanakan penatausahaan penerimaan PBB
- 3) Mengkoordinir urusan pendataan dan perekaman objek PBB
- 4) Melaksanakan fungsi penilaian dan entensifikasi PBB
- 5) Melakukan verifikasi lapangan objek pajak PBB
- 6) Melaksanakan proses penginputan data objek dan subjek penentuan besarnya PBB
- 7) Melaksanakan pemutakhiran PBB
- 8) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

h. Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bertugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang BPHTB
- 2) Melakukan administrasi penatausahaan BPHTB
- 3) Mengkordinis verifikasi administrasi dan lapangan objek BPHTB
- 4) Melakukan proses terhadap berkas permohonan pengurangan dan penghapusan BPHTB
- 5) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

i. Sub Bidang Pengurangan PBB

Sub Bidang Pengurangan PBB mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pengurangan PBB
- 2) Melaksanakan penatausahaan pengurangan PBB
- 3) Menyelesaikan proses pengurangan PBB
- 4) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

j. Bidang Pajak Daerah Lainnya

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pajak daerah lainnya
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pajak daerah lainnya
- 3) Pelaksanaan penatausahaan di bidang pajak daerah lainnya.
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pajak daerah lainnya
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya terkait kegiatan di bidang pajak daerah

k. Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame

Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame bertugas::

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame
- 2) Melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame
- 3) Melaksanakan penatausahaan/ proses administrasi terhadap subjek dan objek pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame
- 4) Melakukan penilaian dan validasi terhadap subjek dan objek pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame
- 5) Melakukan sampling dan pemutakhiran data terhadap wajib pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame

6) Melakukan pemeliharaan database wajib pajak

l. Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan

Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan
- 2) Melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan
- 3) Melaksanakan penatausahaan/proses administrasi terhadap subjek dan objek pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan
- 4) Melakukan penilaian dan validasi terhadap subjek dan objek pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan
- 5) Melakukan sampling dan pemutakhiran data terhadap wajib pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan
- 6) Melakukan pemeliharaan database wajib pajak
- 7) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

m. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Mineral Bukan Logam

Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Mineral Bukan Logam mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan

- 2) Melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan batuan
- 3) Melaksanakan penatausahaan/proses administrasi terhadap subjek dan objek pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan
- 4) Melakukan penilaian dan validasi terhadap subjek dan objek pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan
- 5) Melakukan sampling dan pemutakhiran data terhadap wajib pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan
- 6) Melakukan pemeliharaan database wajib pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan
- 7) Melakukan evaluasi terhadap subjek dan objek pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan
- 8) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

n. Bidang Pengolaan Piutang Pajak Daerah

Bidang Pengolaan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi penagihan, keberatan, administrasi penghapusan, dan pelaporan piutang pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang nya
- 3) Pelaksanaan penatausahaan di bidang piutang pajak daerah
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan piutang pajak daerah
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya terkait kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah.

o. Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah

Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang penagihan piutang pajak daerah
- 2) Merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan piutang pajak daerah
- 3) Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah
- 5) Membuat dan menyampaikan surat teguran
- 6) Membuat laporan hasil penagihan pitang pajak daerah
- 7) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

p. Sub Bidang Keberatan Piutang Pajak Daerah

Sub Bidang Keberatan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang keberatan piutang pajak daerah
- 2) Melakukan proses administrasi terhadap keberatan piutang pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak
- 3) Melakukan proses daerah usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagai bahan keputusan walikota
- 4) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan di sub bidang keberatan piutang pajak daerah
- 5) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

q. Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah

Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pembukuan piutang pajak daerah
- 2) Melakukan pengecekan piutang wajib pajak yang mengajukan tutup usaha
- 3) Menyelenggarakan pembukuan piutang pajak daerah
- 4) Membuat pelaporan piutang pajak daerah
- 5) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan di sub bidang pelaporan piutang pajak daerah

r. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan meliputi pengkajian dan pengembangan potensi pajak daerah, perumusan peraturan daerah, penyuluhan dan evaluasi pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah
- 3) Pelaksanaan perumusan peraturan daerah tentang pajak daerah
- 4) Pelaksanaan penatausahaan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah
- 6) Pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya terkait kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah

s. Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah

Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pengkajian potensi pajak daerah

- 2) Melakukan analisa data-data bahan kajian potensi pajak daerah serta perumusan kebijakan dan payung hukum terkait pengelolaan pajak daerah
- 3) Menyusun draft rancangan peraturan-peraturan daerah di bidang pajak daerah
- 4) Melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturang-peraturan daerah terkait pengelolaan pajak daerah
- 5) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Wajib Pajak Hotel dan Jumlah Kamar Hotel

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang diberlakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah khususnya di Kota Palembang namun dalam penelitian ini difokuskan pada pajak hotel bintang tiga di kota palembang. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Badan Pengelola Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Nama Hotel dan Jumlah Kamar di Kota Palembang Tahun 2013-2017

| No | Nama Hotel | Klasifikasi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|--------------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Swarna Dwipa | Bintang 3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2 | Princess | Bintang 3 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 3 | Grand Duta | Bintang 3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | Imara | Bintang 3 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 5 | Emilia | Bintang 3 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 6 | Rio City | Bintang 3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 7 | Batiqa | Bintang 3 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 8 | Shantika | Bintang 3 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 9 | s-one hotel | Bintang 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Zuri Express | Bintang 3 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 11 | Royal Asia | Bintang 3 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan dapat dilihat jumlah klasifikasi hotel yang semakin tahun semakin naik dan jumlah kamar hotel yang semakin banyak begitu juga dengan tingkat hunian yang terus meningkat dari tahun 2013-2017. Ini menunjukkan besarnya potensi pajak hotel kota Palembang dimana klasifikasi hotel dikali dengan jumlah kamar kemudian dikali dengan tingkat hunian serta tariff kamar dan jumlah hari dan tariff pajak hotel 10% atau jika berdasarkan rumus $PPH = JKH \times TKH \times JH \times TH \times 10\%$ maka didapat hasil sebagai berikut.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari data-data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dan dokumentasi, maka peneliti akan menganalisis potensi penerimaan pajak hotel di Kota Palembang

Perhitungan dibawah ini akan djabarkan untuk mendapatkan perhitungan potensi pajak hotel perlu dilakukan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar dan perhitungan tarif rata-rata kamar terlebih dahulu. Perhitungan tingkat hunian kamar akan penulis jabarkan dengan metode rata-rata sederhana. Dengan rincian perhitungan adalah rata-rata tingkat hunian kamar – jumlah kamar terpakai dibagi dengan situasi kamar (Ramai, Normal, Sepi). Untuk mengitung tarif rata-rata kamar – jumlah masing-masing jenis kamar hotel dikalikan tarif masing-masing kamar hotel kemudian hasil dari perkalian tersebut dibagikan dengan jumlah kamar hotel yang ada pada hotel berdasarkan data pada tabel IV.1 dan selanjutnya dengan cara perhitungan adalah sebagai berikut :

1) Swarna Dwipa

a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|---|
| Ramai | 68 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 131/3 = 44$ |
| Normal | 38 | |
| Sepi | 25 | |
| Jumlah | 131 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 44 kamar pada hotel Swarna Dwipa.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Superior | 30 | 300.000 | 9.000.000 |
| Excecutive | 26 | 450.000 | 11.700.000 |
| Junior Suite | 10 | 555.000 | 5.550.000 |
| Suite | 2 | 650.000 | 1.300.000 |
| Jumlah | 68 | | 27.550.000 |
| Tarif Rata-rata Per kamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 27.550.000/68 = 405.147$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar, diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp405.147 pada hotel Swarna Dwipa.

2) Princess

a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|---|
| Ramai | 62 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 107/3 = 36$ |
| Normal | 30 | |
| Sepi | 15 | |
| Jumlah | 107 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 36 kamar pada hotel Princess.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Superior | 32 | 392.889 | 12.572.448 |
| Deluxe Twin | 15 | 428.606 | 6.429.090 |
| Deluxe Double | 18 | 428.606 | 7.714.908 |
| Suite Room | 2 | 714.343 | 1.428.686 |
| Jumlah | 67 | | 28.145.132 |
| Tarif Rata-rata Perkamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 28.145.132/67 = 420.076$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 420.076 pada hotel Princes.

3) Grand Duta

a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|---|
| Ramai | 110 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 195/3 = 65$ |
| Normal | 60 | |
| Sepi | 25 | |
| Jumlah | 195 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 65 kamar pada hotel Grand Duta.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Superior Twin | 35 | 500.000 | 17.500.000 |
| Superior Double | 35 | 422.000 | 14.770.000 |
| Deluxe Twin | 30 | 550.000 | 16.500.000 |
| Business | 20 | 588.000 | 11.360.000 |
| Jumlah | 120 | | 60.130.000 |
| Tarif Rata-rata Per kamar | $\frac{\sum(T \times N)}{\sum N} = 60.130.000/120 = 501.083$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 501.083 pada hotel Grand Duta.

4) Imara

a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|---|
| Ramai | 70 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 165/3 = 55$ |
| Normal | 55 | |
| Sepi | 40 | |
| Jumlah | 165 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 55 kamar pada hotel Imara.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Standard Twin | 20 | 532.948 | 10.658.960 |
| Standard double | 20 | 532.948 | 10.658.960 |
| Deluxe Twin | 15 | 646.570 | 9.698.550 |
| Deluxe Double | 10 | 646.570 | 6.465.700 |
| Suite Twin | 3 | 2.488.999 | 7.466.997 |
| Suite Double | 2 | 2.488.999 | 4.977.998 |
| Suite Family | 2 | 3.733.499 | 7.466.998 |
| Jumlah | 72 | | 57.394.163 |
| Tarif Rata-rata Perkamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 57.394.163/72 = 797.141$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 797.141 pada hotel Imara

5) Emilia

a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|---|
| Ramai | 110 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 195/3 = 65$ |
| Normal | 60 | |
| Sepi | 25 | |
| Jumlah | 195 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 65 kamar pada hotel Emilia.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Superior | 60 | 570.000 | 34.200.000 |
| Deluxe | 45 | 807.500 | 36.337.500 |
| Suite | 10 | 1.739.925 | 17.399.250 |
| Jumlah | 115 | | 87.936.750 |
| Tarif Rata-rata Perkamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 87.936.750/115 = 764.667$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 764.667 pada hotel Emilia.

6) Rio City

a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|---|
| Ramai | 70 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 145/3 = 48$ |
| Normal | 50 | |
| Sepi | 25 | |
| Jumlah | 145 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 48 kamar pada hotel Rio City.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Superior Twin | 20 | 429.333 | 8.586.660 |
| Superior double | 18 | 387.333 | 6.971.994 |
| Deluxe Twin | 15 | 532.000 | 7.980.000 |
| Deluxe Double | 15 | 532.000 | 7.980.000 |
| Business | 10 | 634.667 | 6.346.670 |
| Jumlah | 78 | | 37.865.324 |
| Tarif Rata-rata Perkamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 37.865.324/78 = 485.453$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 485.453 pada hotel Rio City.

7) Batiqa

- a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|--|
| Ramai | 150 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 310/3 = 103$ |
| Normal | 100 | |
| Sepi | 60 | |
| Jumlah | 310 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 103 kamar pada hotel Batiqa.

- b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Superior Twin | 45 | 860.000 | 38.700.000 |
| Superior Double | 45 | 760.000 | 34.200.000 |
| Deluxe Twin | 35 | 993.333 | 34.766.655 |
| Deluxe Double | 35 | 1.019.999 | 35.699.965 |
| Jumlah | 160 | | 143.366.620 |
| Tarif Rata-rata Perkamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 143.366.620/160 = 896.041$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 896.041 pada hotel Batiqa.

8) Shantika

- a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|--|
| Ramai | 147 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 307/3 = 102$ |
| Normal | 110 | |
| Sepi | 50 | |
| Jumlah | 307 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 102 kamar pada hotel shantika.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| Superior Twin | 45 | 704.000 | 31.680.000 |
| Superior King | 45 | 704.000 | 31.680.000 |
| Deluxe Twin | 22 | 854.000 | 18.788.000 |
| Deluxe King | 22 | 854.000 | 18.788.000 |
| Premier King | 10 | 1.204.000 | 12.040.000 |
| Suite King | 5 | 2.660.000 | 13.300.000 |
| Jumlah | 149 | | 126.276.000 |
| Tarif Rata-rata Perkamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 126.276.000/149 = 847.490$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 847.490 pada hotel shantika.

9) S-one Hotel

a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|---|
| Ramai | 90 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 180/3 = 60$ |
| Normal | 60 | |
| Sepi | 30 | |
| Jumlah | 180 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 60 kamar pada hotel S-one.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| Superior Twin | 35 | 399.000 | 13.965.000 |
| Superior Double | 35 | 589.000 | 20.615.000 |
| Deluxe Twin | 20 | 712.500 | 14.250.000 |
| Business | 8 | 807.500 | 6.460.000 |
| Suite Room | 2 | 1.128.600 | 2.257.200 |
| Jumlah | 100 | | 57.547.200 |
| Tarif Rata-rata Perkamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 57.547.200/100 = 575.472$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 575.472 pada hotel S-one.

10) Zuri Express

a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------|---|
| Ramai | 115 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 225/3 = 75$ |
| Normal | 70 | |
| Sepi | 40 | |
| Jumlah | 225 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 75 kamar pada hotel Zuri Express.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Superior Twin | 35 | 526.400 | 18.424.000 |
| Superior Double | 35 | 576.000 | 20.160.000 |
| Deluxe Twin | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
| Deluxe Double | 22 | 670.000 | 14.740.000 |
| Jumlah | 117 | | 68.824.000 |
| Tarif Rata-rata Perkamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 68.824.000/117 = 588.239$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 588.239 pada hotel Zuri Express.

11) Royal Asia

a. Menghitung Rata-rata Hunian Kamar (metode rata-rata sederhana)

| Situasi | Jumlah Kamar Terpakai (JKT) | Keterangan |
|---------------|----------------------------------|---|
| Ramai | 135 | Rata-rata Kamar $\frac{\sum jkt}{n}$ $= 245/3 = 82$ |
| Normal | 75 | |
| Sepi | 35 | |
| Jumlah | 245 | |

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat hunian kamar, dengan metode rata-rata sederhana diperoleh tingkat hunian kamar sebesar 82 kamar pada hotel Royal Asia.

b. Menghitung Tarif Rata-rata Kamar

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T x N |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Business | 55 | 563.000 | 30.965.000 |
| Deluxe Double | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| Royal Business | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
| Jumlah | 140 | | 82.765.000 |
| Tarif Rata-rata Perkamar | $\frac{\sum(TxN)}{\sum N} = 82.765.000/140 = 591.179$ | | |

Berdasarkan perhitungan tarif rata-rata kamar , diperoleh tariff rata-rata kamar sebesar Rp 591.179 pada hotel Royal Asia.

Kemudian pada tahun seterusnya perhitungan akan sama berdasarkan dengan pada tabel IV.1 yaitu berdasarkan data jumlah kamar, tarif kamar, tingkat hunian, dan jumlah hari selama satu tahun. Dan setelah dilakukan perhitungan omzet seperti perhitungan diatas, maka akan penulis jelaskan dalam ta bel sebagai berikut.

Tabel IV.2
Hasil Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palembang

| No | Nama Hotel | Rata-rata Hunian Kamar | Tarif Kamar Rata-rata | Jumlah Hari | Tarif Pajak | Potensi Pajak Hotel |
|---------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Swarna Dwipa | 44 | 405.147 | 360 | 10% | 641.752.848 |
| 2 | Princess | 36 | 420.076 | 360 | 10% | 544.418.849 |
| 3 | Grand Duta | 65 | 501.083 | 360 | 10% | 1.172.534.220 |
| 4 | Imara | 55 | 797.141 | 360 | 10% | 1.578.339.180 |
| 5 | Emilia | 65 | 764.667 | 360 | 10% | 1.789.320.780 |
| 6 | Rio City | 48 | 485.453 | 360 | 10% | 838.862.784 |
| 7 | Batiqa | 103 | 896.041 | 360 | 10% | 3.332.520.028 |
| 8 | Shantika | 102 | 847.490 | 360 | 10% | 3.111.983.280 |
| 9 | S-one | 60 | 575.472 | 360 | 10% | 1.243.019.520 |
| 10 | Zuri Express | 75 | 588.239 | 360 | 10% | 1.588.245.300 |
| 11 | Royal Asia | 82 | 591.179 | 360 | 10% | 1.745.160.408 |
| Jumlah | | | | | | 17.586.157.197 |

Sumber: *Data diolah peneliti 2019*

Berdasarkan tabel VI.2 diatas dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan potensi pajak hotel dari masing-masing hotel dengan cara mengalikan rata-rata hunian kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dan tarif pajak hotel. Dengan demikian, untuk mendapatkan hasil Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang pertahun adalah dengan menjumlahkan hasil perhitungan dari hotel yang ada di Palembang,

sehingga didapatkan hasil potensi pajak hotel pertahun adalah sebesar Rp. 17.586.157.197.

Berikut ini adalah realisasi pajak hotel bintang tiga yang ada di Kota Palembang pada Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang sebagai berikut.

Tabel IV.3
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Bintang Tiga
Kota Palembang

| Nama Hotel | Realisasi |
|--------------|----------------|
| Swarna Dwipa | 540.650.000 |
| Princes | 453.450.000 |
| Grand Duta | 932.500.000 |
| Imara | 1.375.000.010 |
| Emilia | 1.527.150.000 |
| Rio City | 722.940.250 |
| Batiqa | 3.215.500.000 |
| Shantika | 2.965.800.000 |
| S – One | 1.110.830.136 |
| Zuri Express | 1.380.500.050 |
| Royal Asia | 1.525.750.150 |
| Jumlah | 14.512.570.590 |

sumber : *Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD)*

Berdasarkan Tabel IV.3 menunjukkan penerimaan pajak hotel bintang tiga yaitu sebesar Rp. 14.512.570.590. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa penerimaan pajak hotel masih dikatakan terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi pendapatan hotel yang ada di kota Palembang. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Palembang yaitu sebesar Rp. 17.586.157.197 sedangkan realisasi pajak hotel sebesar Rp.

14.512.570.590. terdapat selisih yang cukup besar antara realisasi terhadap potensi yang bisa dihasilkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Palembang cukup besar yang dapat dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah Kota Palembang, sebelumn Pemerintah menetapkan target seharusnya pemerintah benar-benar memperhatikan potensi yang bisa di dapatkan dari penerimaan pajak hotel itu sendiri.

Demikian sumber daya yang ada dan cukup besar apabila dapat optimal dan dikelola dengan prosedur dan strategi yang baik maka potensi yang ada akan maksimal dan berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah, masyarakat dan badan usaha perlu memiliki kesadaran secara bersama-sama bersosialisasi terkhususnya untuk membuat sungai musi menjadi wisata dan memperbanyak event2 nasional dan internasional seperti MXGP, ASEAN GAMES, SEA GAMES dan lain-lain agar meningkatkan potensi pendapatan hotel. Serta menuntaskan permasalahan dan memberikan tindakan atau sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang ada, agar seluruh sektor yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah dapat mengetahui potensi yang bisa dihasilkan oleh suatu daerah.

Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Palembang

1) Koordinasi antar karyawan dan instansi yang terkait

Dalam rangka untuk penerimaan pajak hotel koordinasi antar karyawan dan instansi terkait sangat diperlukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang. Dengan adanya kerjasama antar karyawan dengan karyawan dalam kerja sama dalam pemungutan pajak hotel dan pengawasan terhadap wajib pajak hotel yang melakukan kecurangan atau akan melakukan kecurangan, juga koordinasi antar karyawan juga harus ditingkatkan agar dapat terciptanya keinginan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel. Badan Pengelola Pajak hotel juga harus dapat meningkatkan pengkoordinasian antar pihak Badan Pengelola Pajak Daerah dengan instansi lainya agar dapat tercipta koordinasi yang baik antar instansi.

2) Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hotel secara Periodik

Terhadap wajib pajak hotel yang ada, dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan mengenai pajak hotel terhadap wajib pajak dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban wajib pajak hotel dalam membayar pajak.

3) Sosialisasi Pajak Hotel Kepada Wajib Pajak Hotel

Sosialisasi pajak hotel dilaksanakan untuk para wajib pajak hotel kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak jangan sampai ada wajib pajak yang malas membayar pajak dikarenakan kurang paham sehingga kesulitan didalam mebayar pajak hotel. Sosialisasi pajak hotel juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian hasil dari wawancara penulis menyimpulkan bahwa koordinasi antar karyawan sangat diperlukan terutama dalam hal mengawasi wajib pajak guna mengurangi tingkat kecurangan atau yang mungkin akan melakukan kecurangan serta dalam pemungutan pajak hotel dan meningkatkan kerja sama dengan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait. Dalam pemantauan dan pemeriksaan wajib pajak hotel dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban wajib pajak hotel dalam membayar pajak. Juga sosialisai kepada wajib pajak hotel guna meningkatkan pemahaman, diharapkan agar jangan sampai ada wajib pajak hotel yang malas membayar pajak dikarenakan kurang paham sehingga kesulitan didalam membayar pajak hotel.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pemerintah pajak hotel yang bisa dihasilkan yaitu sebesar Rp. 17.586.157.197 (10% Total pendapatan hotel selama 1 tahun) terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Palembang sebesar Rp. 14.512.570.590. Untuk itu apabila penerimaan daerah dari sektor pajak hotel bisa dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar maka terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang.

B. SARAN

Bedasarkan kesimpulan dan permasalahan yang telah penenulis uraikan, maka penulis akan memberikan saran-saran yang dapat membantu sebagai referensi perhitungan potensi pajak hotel dalam menetapkan target hotel dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada serta diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi yang terkait, antara lain:

1. Seharusnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang (BPPD) Kota Palembang seyogyanya untuk memasang alat detektor transaksi pada setiap hotel yang ada di Kota Palembang.
2. Seharusnya perlu dilakukan perhitungan ulang kembali tariff pajak hotel yang di semua dinas untuk bekerja sama secara optimal dalam rangka

meningkatkan target pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang.